

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
INDONESIA**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD REZA ANDHIKA DAMASCENA

NIM : 20302400216

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD REZA ANDHIKA DAMASCENA

NIM : 20302400216

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD REZA ANDHIKA
DAMASCENA**

NIM : 20302400216

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD REZA ANDHIKA DAMASCENA
NIM : 20302400216

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(MUHAMMAD REZA ANDHIKA
DAMASCENA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD REZA ANDHIKA DAMASCENA
NIM	: 20302400216
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD REZA ANDHIKA
DAMASCENA)

*Coret yang tidak perlu

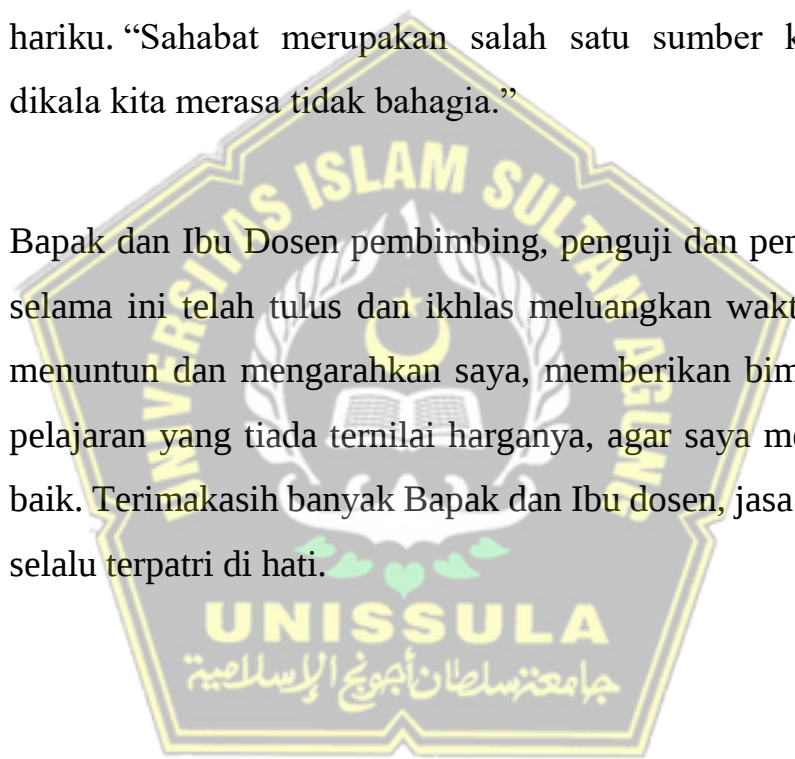
MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)
- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.



ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Di dalam KUHP Pencurian dapat dikenakan Pasal 362. Tujuan penelitian dalam penelitian ini:1).untuk mengkaji dan menganalisis implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia;2).untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan restoratif dan teori sistem hukum lawrence Friedman.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1) Implementasi restorative justice terhadap tindak pidana pencurian telah mulai dimaksimalkan sejak terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 pada tanggal 19 Februari 2021 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang terbit pada tanggal 20 Agustus 2021; 2).Penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan tetap memiliki beberapa kendala atau kelemahan. Kelemahan aspek substansi hukum adalah batasan waktu yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020, yang menetapkan tenggang waktu selama 14 hari sejak penyerahan berkas. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian dengan restorative justice. Kelemahan budaya hukum penerapan Restorative Justice adalah tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pemidanaan pada umumnya. Solusi dari kelemahan aspek substansi hukum yaitu perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap peraturan yang mengatur batas waktu dalam Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 , dengan tujuan menambah waktu agar penyelesaian perkara tidak terburu-buru. Solusi dari kelemahan aspek struktur hukum yaitu perlunya peningkatan kualitas personil dengan memberikan pendidikan lanjutan kepada para penegak hukum dalam menangani kasus keadilan restorative dengan meningkatkan kualitas personil maka juga akan meningkatkan kemampuan anggota khususnya perkara restorative justice. Solusi kelemahan aspek budaya hukum adalah pemerintah disarankan untuk melakukan sosialisasi kembali mengenai penerapan Restorative Justice sebagai langkah awal yang patut diambil dalam melaksanakan penegakan hukum ditengah Masyarakat..

Kata Kunci : Implementasi, Restorative Justice, Tindak Pidana Pencurian

ABSTRACT

Theft is one of the actions or deeds that are against the law. In the Criminal Code, theft can be subject to Article 362. The objectives of this study are: 1). to study and analyze the implementation of restorative justice in handling the crime of theft in Indonesia; 2). to study and analyze the obstacles and solutions to the implementation of restorative justice in handling the crime of theft in Indonesia.

This study uses a sociological juridical approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using the theory of restorative justice and Lawrence Friedman's legal system theory.

The results of the study concluded that: 1) The implementation of restorative justice for the crime of theft has begun to be maximized since the issuance of the Circular of the Chief of Police Number SE / 2 / II / 2021 on February 19, 2021 and the Regulation of the Republic of Indonesia Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice issued on August 20, 2021; 2). The application of restorative justice as an alternative to resolving petty theft cases still has several obstacles or weaknesses. The weakness of the legal substance aspect is the time limit stipulated in Article 9 paragraph (5) of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020, which stipulates a deadline of 14 days from the submission of the files. The weakness of the legal structure aspect is the lack of understanding of law enforcement officers regarding the implementation of resolving theft crimes with restorative justice. The weakness of the legal culture of the application of Restorative Justice is that not all people are aware of the concept of Restorative Justice as a replacement for the general criminal system. The solution to the weakness of the legal substance aspect is that it is necessary to review the regulations governing the time limit in Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020, with the aim of adding time so that the resolution of cases is not rushed. The solution to the weakness of the legal structure aspect is the need to improve the quality of personnel by providing further education to law enforcers in handling restorative justice cases by improving the quality of personnel, it will also improve the abilities of members, especially in restorative justice cases. The solution to the weakness of the legal culture aspect is that the government is advised to re-socialize the implementation of Restorative Justice as an initial step that should be taken in implementing law enforcement in the community.

Keywords: Implementation, Restorative Justice, Theft Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoretis	20
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penelitian	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Implementasi.....	33

B. Restorative Justice.....	35
C. Tindak Pidana	51
D. Penanganan Tindak Pidana Pencurian	56
E. Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia	76
B. Kendala Dan Solusi Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia.....	82
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dalam sistem peradilan pidana. Asas legalitas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Sebelum perbandingan dilakukan dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa asas legalitas berlaku bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah ada aturan yang mengatur terlebih dahulu terhadap perbuatan tersebut.

Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan antar warga negara dalam masyarakat.¹ Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum adalah keseluruhan dari-pada norma-norma yang secara mengikat dan mengatur hubungan antara manusia dalam

¹ Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

masyarakat.² Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula pada suatu negara hukum.³

Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping hukum pidana materiil juga diatur hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim).⁴ Ketika seseorang mengalami suatu permasalahan hukum dan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian kemudian kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tugas pokok Polri yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional (Sistem Hukum Pancasila) yang berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu diwujudkan dengan melakukan penggalan nilai-

² Hatnolo Ardi, Sri Endah wahyuningsih, Penegakan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Hubungannya Dengan Perbuatan Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 20

³ Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017 : 601 - 610

⁴ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 46 Volume II No. 1 Januari - April 2015

nilai hukum agama (seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha), yang kemudian diintegrasikan dalam asas-asas hukum positif kita, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Perundang-undangan lainnya yang menjadi referensi dalam melakukan penegakan hukum. Disamping KUHAP dan Undang-undang lainnya yang menjadikan dasar dalam penerapan hukum, juga terdapat peraturan-peraturan dalam Internal Kepolisian yang menjadi kebijakan dan dasar para penyidik Polri dalam melakukan penegakan hukum. Namun dalam penerapannya terdapat hambatan yang menyebabkan penerapannya tidak efektif yang dipengaruhi dari beberapa faktor. Seperti halnya dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan Restorative Justice yang saat ini menjadi referensi Penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang perkaranya tidak diselesaikan pada tahap penyidikan atau perkaranya tidak dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum hingga ke Pengadilan Negeri (Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi penyidik yang dituntut untuk melakukan upaya mediasi atau perkara tindak pidana tertentu yang memenuhi syarat untuk diselesaikan perkaranya pada tahap penyidikan).

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014

Beragamnya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Indonesia merujuk pada tindak pidana dipengaruhi oleh perkembangan zaman dimana kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kehidupan semakin bertambah maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tak jarang seseorang akan menggunakan berbagai cara kriminal untuk mencapainya, seperti mencuri. Pencurian adalah suatu tindak pidana yang lumrah terjadi di masyarakat khususnya mencuri harta benda dalam artian pencurian dalam bentuk harta benda sering dialami masyarakat dan bahkan terjadi dalam lingkup keluarga. Pencurian merupakan suatu tindakan kriminal yang acap kali terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Pencurian merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Di dalam KUHP Pencurian dapat dikenakan Pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera.⁶ Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain,

⁶ Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitas, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015

dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁷ Jadi pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian di masa yang akan datang harus berkeadilan dan dapat menimbulkan efek jera.

Penyelesaian perkara pidana dalam kerangka negara Republik Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari hukum pidana Belanda yang diadopsi menjadi hukum pidana nasional Indonesia. Pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan penegasan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Belanda yang berlaku pada tanggal 18 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia⁸.

Upaya penanganan kasus pencurian melibatkan proses penuntutan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian dan jaksa penuntut umum. Namun, ada pendekatan alternatif yang dikenal sebagai Keadilan Restoratif yang telah diadopsi oleh beberapa sistem peradilan pidana di dunia. Keadilan Restoratif memusatkan pada pengembalian kerugian disertai dengan rekonsiliasi antara tersangka, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman terhadap pelaku. Dalam konteks pencurian, Keadilan Restoratif mencoba untuk memperbaiki hubungan antara pelaku pencurian, korban, dan masyarakat yang terkena dampak. Penghentian penuntutan pada perkara pencurian berdasarkan Keadilan Restoratif adalah suatu konsep yang muncul

⁷ Bambang Tri Bawono, SH., M.H., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011

⁸ Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya, hlm. 132.

sebagai alternatif terhadap proses peradilan pidana tradisional. Konsep ini melibatkan penyelesaian perkara pencurian melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak. Bantuan Hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.⁹

Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep restorative justice di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan

⁹ Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* ,Vol. 12. No. 3 September 2017

pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya *restorative justice* di negara manapun.

Dalam tahap mediasi Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang hanya menawarkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana telah tertera dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun hasil akhir tetap diserahkan kepada para pihak, apakah ingin berdamai atau lanjut ke proses hukum sebagaimana mestinya. Sehingga untuk mencapai perdamaian harus ada persetujuan dari para pihak, yakni tersangka dan korban. Apabila salah satu diantaranya menolak atau keberatan untuk berdamai maka perkara pidana akan dilanjutkan proses hukumnya. Namun apabila kedua belah pihak setuju untuk melakukan perdamaian maka Penuntut Umum membuat surat perdamaian. Surat perdamaian ini dapat disertai dengan pemenuhan syarat ataupun tidak. Jika perdamaian disertai dengan syarat tertentu, maka guna untuk menjamin terjadinya pemenuhan syarat yang tidak ingkar, maka dalam hal ini Penuntut Umum meminta suatu penjamin agar kedua belah pihak tidak ingkar dan nantinya tidak menimbulkan permasalahan lagi.

Adapun macam-macam tindak pidana pencurian berdasarkan KUHP antara lain:

1. Pasal 362 KUHP: Pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga

menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

2. Pasal 363 KUHP: Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.
3. Pasal 364 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, atau luka-luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
4. Pasal 365 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.
5. Pasal 366 KUHP: Pasal ini menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai swasta yang dalam kedudukan sebagai pengurus, pengawas, atau pemegang jabatan yang melibatkan pengelolaan barang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.
6. Pasal 367 KUHP: Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melibatkan diri

dalam kegiatan pencurian. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

7. Pasal 368 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dalam kelompok atau bersama-sama dengan paling sedikit tiga orang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.
8. Pasal 369 KUHP: Pasal ini membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
9. Pasal 370 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

Salah satu contoh kasus yang berakhir dengan Restoratif justice adalah Kasus tindak pidana pencurian hasil hutan kayu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG yang telah ditangani oleh kepolisian hingga tahap penyidikan, telah dilakukan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini disebabkan keinginan oleh kedua belah pihak berperkara menyelesaikan kasus diluar pengadilan dan mengharapkan untuk pengembalian barang bukti yaitu 5 gelondong kayu sonokeling diserahkan kembali kepada korban yaitu Negara melalui Perhutani KPH Cepu. Keinginan korban dan pelaku untuk berdamai menghasilkan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang mana telah dilakukannya penyelidikan dan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian. Pihak kepolisian telah

melakukan tugasnya untuk mengamankan bukti yang dilaporkan, serta melakukan penyelidikan dan atau penyidikan. Keinginan para pihak berperkara untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan telah menghasilkan keadilan bagi para pihak. Keadilan yang dimaksud berupa pengembalian barang bukti yaitu 5 gelondong kayu sonokeling kepada yang berhak yaitu KPH Cepu serta pelaku telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta dikembalikannya pula KBM milik pelaku yang digunakan untuk mengangkut hasil curian.

AntaraneWS melaporkan catatan Polrestabes Semarang yang menunjukkan kenaikan kasus pencurian dengan pemberatan, dari semula 114 perkara pada tahun 2022, menjadi 167 perkara sepanjang tahun 2023. Dari hasil Operasi Sikat Jaran Candi 2023, Polrestabes juga mengungkap 33 kasus pencurian. Operasi kepolisian untuk menanggulangi kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor itu dilakukan selama gelaran operasi bulan Agustus hingga September 2023. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 32 pelaku, serta melakukan pengamanan hasil curian berupa empat mobil dan 34 motor.

Penyelesaian perkara pencurian ini bisa melalui lembaga peradilan pidana (litigasi), atau diluar pengadilan lewat jalur mediasi (non-litigasi). Meski azas perkara pidana melalui hukum positif di Indonesia yaitu KUHP dan KUHPA itu penyelesaiannya tak bisa lewat jalur damai, namun dalam praktiknya dapat selesai secara damai. Usaha untuk mencapai perdamaian dapat dilakukan melalui kebijaksanaan aparat penegak hukum, lembaga adat, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan perkara dengan jalur non-litigasi dilakukan diluar pengadilan, biasa dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Berdasarkan catatan Kejaksaan RI tahun 2023 dikutip dari hukumonline.com, ada sebanyak 2.407 persetujuan perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui keadilan secara restoratif. Semenjak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, total kasus yang penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif tercatat 4.443 perkara. Peraturan Kejaksaan ini kemudian menjadi pijakan bagi jaksa penuntut umum, dalam penanganan perkara dengan mempertimbangkan keadilan restoratif. Termasuk jaksa dari Kejari Semarang yang cukup aktif menerapkan penyelesaian perkara dengan upaya keadilan restorative.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁶ Jadi pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian di masa yang akan datang harus berkeadilan dan dapat menimbulkan efek jera

Seperti halnya kasus tindak pidana pencurian ringan di ibukota Provinsi Jawa Tengah yang pelakunya dijerat pasal 362 KUHP. Kasus pencurian yang dilatarbelakangi faktor ekonomi itu berujung damai, atas dasar kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Kesepakatan damai itu dilaksanakan di Ruang Koordinasi dan Diversi, kantor Kejari Semarang di jalan Abdulrahman Saleh

Nomor 5 - 9 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia?
2. Apa kendala dan solusi implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam

suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Tujuan Implementasi Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Restoratif Justice

Konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam masyarakat.

Menurut Clifford Dorn, sebagaimana dikutip oleh Susan C, Hall telah mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan

pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹⁰ Sedangkan menurut Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.¹¹

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa restorative justice adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.

¹⁰ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4

¹¹ Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 8 Februari 2023 Pukul 13.32 WIB

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹²

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi:¹³

¹² I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.32

¹³ Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.8

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana. Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- (1) Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- (2) Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

- (3) Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang. Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- 2) Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 3) Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.

4. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.¹⁴ Tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil harta benda orang lain dengan sembunyi-sembunyi secara zhalim dari tempat penyimpanan harta benda tersebut.¹⁵ Indonesia adalah suatu negara hukum, dimana di setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.¹⁶

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.¹⁷

¹⁴ Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, hlm. 146

¹⁵ Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 3, (: Almahira, Jakarta, hlm. 294

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

¹⁷ Salahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Cet-1, Visimedia, Jakarta, h. 86

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan Restoratif

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁸

¹⁸ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8

Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:¹⁹

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, hlm.5-6

di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan²⁰.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum

²⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.8

apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam

sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²¹

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah

²¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.97

mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *juridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepskan sebagai suatu gejala empiris

yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.²²

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²³, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

²³ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restorative dan kendala Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud.

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.²⁴ Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

²⁴ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: “Those Activities directed toward putting a program into effect”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.²⁵

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”²⁶ Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan

²⁵ Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

²⁶ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif²⁷ Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.

B. Restorative Justice

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk beresamasama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tetang tindakakan yang telat dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku.

Keadian restorative sering diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

²⁷ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keadilan yang dihasilkan oleh Stage holder (pelaku, korban, masyarakat) secara otonom, untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan menekankan pada upaya pemulihan dalam keadaan semula dan bukan bersifat pembalasan RJ mengandung unsur-unsur dialog (musyawarah), restorative (penyembuhan, perbaikan, pemulihan), penyelesaian konflik (*conflict oplossing*), kesamaan kedudukan (*the balanced approach*), pemaafan, tanggungjawab, pembelajaran moral, partisipasi dan kepedulian masyarakat, bersifat *win-win solution* RJ mengandung keadilan yang bersifat otonom, otentik, substantif dan non-prosedural

Hadirnya gagasan Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif yang dimana dalam proses hukum dimaknai sebagai pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.²⁸ Keadilan Restoratif juga didefinisikan sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁹ *Restorative justice* dipandang dengan menitikberatkan pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*, sehingga keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis.³⁰ Keadilan restoratif berfokus pada

²⁸ Fultoni, dkk. 2012, *Buku Saku Parelegal Seri 7 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta, Hal. 20

²⁹ <https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/> diunduh 8 april 2023 pukul 22.30 WIB

³⁰ Agus Widjojo, Webinar Nasional “Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis dalam Perspektif Pidana”. Lemhannas RI

gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak pelanggaran harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelakunya hingga mencakup korban dan anggota masyarakat.³¹ Keadilan restoratif juga merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Menurut Clifford Dorn, dari gerakan *restorative justice*, mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan yang menekankan pentingnya keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.³²

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana dilakukan secara *Out of Court Settlement*, hasilnya mendapat pengesahan (pengakuan) dari APH/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Diversi dalam UU SPPA) dasar hukum UU RJ dilakukan dalam *Court Settlement* oleh APH : Hasil *restorative justice* mendapat “pengakuan hukum” menyudahi proses hukum, bentuknya dihentikan penyidikan atau tidak dilakukan penuntutan (alasan hapusnya kewenangan menuntut).

Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum

³¹Febby Mutiara Nelson. *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020, Hal. 92-112

³² Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, Hal. 4

adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.³³

Keadilan restoratif pada dasarnya berpedoman pada nilai-nilai restoratif, yaitu mengutamakan prosedur kolaboratif dan konsensus daripada bentuk adjudikatif dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional.³⁴ *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.³⁵

Banyak versi konsep *restorative justice* diterima, bahwa pengadilan dapat menjatuhkan sanksi restoratif sebagai ganti rugi resmi, melakukan kerja yang hasilnya untuk dana korban, atau kerja sosial dengan mempertimbangkan contoh

³³ Setyo Utomo, 2014, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm.86

³⁴ Robins dikutip dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/1--concept--values-and-origin-of-restorative-justice.html> diakses pada 8 April 2023

³⁵ Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, *Centre for Justice & Reconciliation*, Hal. 1

sebagai berikut :

- 1) Korban dan masyarakat setempat tidak dipersiapkan untuk setuju ada keadaan yang tidak adil terhadap pelaku. Mediasi antara korban dan pelaku tidak dapat dipaksakan sehingga seorang hakim hendaknya memutuskan untuk melaksanakan restorative justice.
- 2) Pelaku bisa menolak untuk menerima tindakan restorative justice yang rasional, karena korban dan masyarakat tidak dapat memaksakan hal itu. Pilihan hanya untuk hakim untuk menjatuhkan sanksi. Namun sanksi yang dijatuhkan juga dapat berupa restorative justice.
- 3) Ada beberapa pelanggaran yang sungguh-sungguh serius sehingga berdampak pada masyarakat lokal.

Suatu intervensi publik memaksa atau sanksi oleh peradilan pidana mungkin lebih tepat sebagai rasa kekhawatiran korban dan masyarakat, sehingga aspek restorative justice tetap ada walaupun prosesnya dijalankan lembaga peradilan pidana. Isi dari sanksi yang diputuskan harus diutamakan untuk kebaikan dan penyembuhan semuanya, kalau perlu mungkin pelaku dapat ditahan, namun itu harus diberi kesempatan restorative justice. Mengapa kita tidak menyebut hasil dari restorative justice sebagai hukuman ? hal itu karena tidak ada tujuan atau maksud untuk membuat pelaku memperoleh penderitaan.

Kepentingan restorative justice dan beban hanyalah sisi akibat lain dari tindakan restorative justice. Ketidakkenakan pada pelaku mungkin dan kadang merupakan konsekuensi dari kewajiban restorative justice, tapi tidak bermaksud mengakibatkan supaya menderita/luka. Restorative Justice tidak melihat apa

yang menjadi perasaan pelaku, sepanjang haknya sebagai warga negara dihormati dan sebuah kontribusi yang wajar dibuat untuk menyembuhkan kerugian, penderitaan, kegelisahan masyarakat yang diakibatkan kejadian itu. Pada awalnya mungkin pelaku tidak senang hati menerima proses restorative justice, akan tetapi dalam jangka waktu panjang pelaku dapat memahami sanksi yang diterapkan, karena sanksi yang ditetapkan lebih mudah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk diterima masyarakat dengan cara retributif. Sanksi restorative justice di dalam masyarakat akan menjadi pendidikan untuk masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori Republik pada peradilan pidana menurut Braithwaite dan Pettit adalah target dari sistem peradilan yaitu untuk memelihara, melindungi, mempertahankan atau untuk mengembalikan / menyembuhkan kekuasaan, memaksakan atau ancam terhadap peristiwa kejahatan.

Restorative justice tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Restorative justice dapat dijalankan walau pelakunya tidak diketahui atau tidak ditangkap. Saat kerugian diketahui kemudian ada korban dan faktor-faktor pendukung restorative justice dipenuhi seperti masyarakat mau mendukung supaya ada kompensasi dan perbaikan. Jika nantinya pelaku tertangkap maka pelaku diwajibkan menjalani proses penyembuhan. Pelaku bukan sebuah objek dari restorative justice, melainkan bagian dari pelaksanaan konsep restorative justice..

Jenis-jenis konsep restorative justice antara lain :

1. Victim Offender Mediation.

Proses restorative justice yang pertama adalah VOM. Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.³⁶ Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog di mana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.³⁷

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan comediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*.hal.63

sebagai pilihan dalam program Victim Offender Mediation.

Pertemuan langsung secara nyata diyakini sebagai satu bagian penting sepanjang perhatian yang terus menerus dari titik penyerahan, persiapan pertemuan, sampai pelaksanaan setelah selesai mediasi. Persiapan akan selesai dalam waktu lebih kurang enam bulan dan bahkan lebih lama. Para peserta diumpamakan seperti baterai yang terpasang seri dan dirancang dengan sistem protokol untuk memfasilitasi kedatangan mereka menjalani proses penyembuhan dan penghapusan. Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku. Mediator menaksir kesiapan korban dan pelaku untuk bermusyawarah dan mempersiapkan secara rinci daftar nama pihak yang mengikuti pertemuan, namun yang paling penting membiarkan pertemuan korban dan pelaku mengalir dengan sendirinya tanpa arahan dan pembatasan. Banyak juga mediator yang membayar jasa staf, walaupun presentase mediator sukarela sudah dilatih dengan baik, harus lebih banyak dibanding yang pemula. Victim Offender Mediation dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang yang direkrut menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh Lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka.

Tujuan dilaksanakan Victim Offender Mediation adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat

sanksi alternatif bagi pelaku untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Sasaran dari Victim Offender Mediation yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberikan kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi. Victim Offender Mediation berbeda dengan tipe mediator yang lain.

Mediasi digunakan pada situasi konflik yang meningkat seperti perceraian dan tahanan, perselisihan masyarakat, perselisihan bisnis, dan konflik di pengadilan sipil lainnya. Dalam situasi tersebut para pihak disebut pendebat dengan anggapan kuat mempunyai sumbangan baik terhadap kontrak yang nantinya akan ditandatangani. Mediasi dengan keadaan seperti ini sering dititikberatkan pada tercapainya sebuah pertanggungjawaban dengan sedikit perhatian terhadap akibat dari konflik tersebut terhadap kehidupan/keadaan para pihak yang terlibat. Dalam Victim Offender Mediation para pihak yang ikut tidak menjadi berdebat. Seseorang yang secara jelas melakukan sebuah kejahatan dan telah mengakui perbuatannya sehingga korban merasa dihormati. Selanjutnya isu bersalah atau tidak bersalah tidak diagendakan dalam Victim Offender Mediation, juga tidak mengharapkan bahwa korban kejahatan berkompromi dan mengharapkan

lebih kecil dari apa yang mereka butuhkan untuk mengembalikan kerugiannya. Kalau jenis mediasi lain menitikberatkan pertanggungjawaban tapi Victim Offender Mediation mendasarinya dengan dialog dengan perhatian kepada penyembuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku dan mengembalikan kerugian.

2. Family Group Conferencing

Family Group Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori.¹⁰⁵ Proses ini dikenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat konsepnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan conferencing. Menurut terjemahan conferencing adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya conferencing telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti, Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara dan Eropa.

Conferencing tidak hanya melibatkan korban utama dan pelaku

utama tapi juga korban sekunder seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.

Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung.

Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban. Orang yang turut serta dalam proses FGA adalah anggota masyarakat,

pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak. Tata cara pelaksanaannya diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya. Bila tidak dimungkinkan melalui telepon maka mediator harus bertemu langsung dengan pihak peserta tersebut. Ada jenis conferencing lain yang bekerja dalam panduan sebuah filosofi umum yaitu mengizinkan conferencing untuk mengambil berbagai bentuk dan tata cara prosesnya tergantung budaya setempat atau harapan dari para peserta yang ikut. Sebagai sasaran dapat diwujudkan suatu sistem peradilan pidana yang berpihak kepada semua masyarakat yang terlibat dengan kejahatan tersebut. FGC dalam pelaksanaannya juga menghasilkan kepuasan yang tinggi kepada peserta. Di Amerika Serikat menurut penelitian Fercello dan Umbreit tahun 1998 lebih dari sembilan orang diantara sepuluh merasakan kepuasan dengan program conferencing yang dilakukan.

3. Circles Pelaksanaan

circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses circles ada beberapa anggota masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang

terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak yang ada di sekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak. Orang yang menjadi peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran proses sesuai dengan prinsip restorative justice dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan. Tata cara pelaksanaannya circles pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya.

Sebelum pelaksanaan circles yang sebenarnya, maka mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktik pelaksanaan circles, semua peserta duduk melingkar. Caranya pelaku memulai dengan

menjelaskan tentang semua yang yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban. Keberhasilan dari circles ini adalah jika adanya kerja sama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi semua pihak dan tanpa pemaksaan. Kekuatan masyarakat yang ikut serta dalam circles akan terjalin semakin erat melalui kepedulian secara bersama-sama mengatasi tindak pidana anak.

4. Reparative Board / Youth Panel

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim dan jaksa serta pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi

pelaku dan ganti rugi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku.

PBB menuturkan beberapa prinsip yang mendasari konsep keadilan restoratif ini yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim;

Pada prinsip ini penanganan kerugian atas tindak pidana harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif. Dengan memaksimalkan kerugian dari tindak pidana, korban memiliki akses untuk berperan dalam penyelesaian perkara pidana.

- b. That offender should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community.

Pendekatan keadilan restoratif ini dapat dilakukan jika pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan merugikan orang lain dan masyarakat. Dengan kesadaran yang timbul dari pelaku, akan menimbulkan rasa kesukarelaan dari pelaku. Sukarela yang

³⁸ *Handbook on restorative justice programme*, New York: United Nation, 2006, Hal.8

keluar dari pelaku merupakan arti bahwa pelaku telah berintrospeksi diri untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

c. That offenders can and should accept responsibility for their action

Pada prinsip ini pelaku harus bisa menerima atas perbuatannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya. Kesadaran dari pelaku merupakan salah satu bentuk tujuan dari keadilan restoratif.

d. That victims should have an opportunity to express their needs and participate in determining the best way for the offender to make reparation

Prinsip pada poin ini masih memiliki kaitan dengan prinsip pertama, pada prinsip ini korban diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya tentang kebutuhannya dan berpartisipasi dalam menentukan cara yang terbaik untuk pelaku dalam memperbaiki kerugian korban.

e. That the common has a responsibility to contribute to this process

Dalam peristiwa pidana, Masyarakat juga memiliki tanggungjawab untuk berkontribusi dalam proses restoratif ini.

Prinsip-prinsip dasar dalam keadilan restoratif ialah pertama, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan. Kedua, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi), keadilan restoratif berfokus pada kebutuhan tiga pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan.

Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan.³⁹

C. Tindak Pidana

Menurut Prof. Simons pidana atau *straf* adalah merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴⁰ Berdasarkan pengertian tersebut *Strafbaarfeit* merupakan istilah di bidang ilmu hukum yang memiliki arti yaitu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana dalam hal ini adalah perbuatan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. *Strafbaarfeit* tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Strafbaarfeit* hanya merupakan pengistilahan kata yang berasal dari bahasa Belanda, sehingga tidak ada batasan yuridis mengenai istilah tersebut. Simons meendefinisikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.⁴¹

Pada prakteknya, tindak pidana kerap dianggap sebagai perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang, perumusan tindak pidana dilakukan berdasarkan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*, dengan artian

³⁹ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, h. 34-37

⁴⁰ P.A.F Lamintang. *Loc cit.* Hlm. 47.

⁴¹ Leden Marpaung. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta. SinarGrafika. 1991. Hlm. 4.

bahwa tidak ada hukuman yang timbul dari peristiwa hukum tanpa adanya peraturan yang terlebih dahulu menyebutkan bahwa perbuatan itu (yang telah dilakukan) merupakan sebuah peristiwa hukum yang dapat dijatuhkan hukuman (Asas Legalitas Pasal 1 Ayat (1) KUHP).

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴² Sedangkan Djoko Prakoso memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi, kemudian bahwa menurut perspektif kriminologis, kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat yang berimbas pada timbulnya dampak dan reaksi negatif dari masyarakat, kemudian kejahatan atau tindak pidana jika dipandang secara psikologis adalah perbuatan manusia yang tidak biasa (*abnormal*) dimana perbuatan melawan hukum tersebut disebabkan oleh faktor kejiwaan pelaku.⁴³

Dalam menentukan perbuatan untuk dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana harus melalui proses kriminalisasi, yaitu menentukan perbuatan dengan menggunakan peraturan-peraturan dan undang-undang. Soerjono Soekanto mendefinisikan kriminalisasi yaitu sebagai tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikenakan pidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi

⁴² Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. PT. Eresco. Bandung. 1986. Hlm. 55.

⁴³ Prakoso, Djoko, dan Imunarso. Agus. *Hak Asasi Terassngka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta. Bina Aksara. 2007. Hlm. 137.

perbuatan kriminal, oleh karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁴⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, Kriminalisasi merupakan rangkaian kegiatan dalam menentukan dan menetapkan suatu perbuatan menjadi tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan guna mengukur unsur-unsur dan sifat melawan hukum serta moral si pelaku, sehingga menjadikan bahan dasar rujukan dalam menetapkan perbuatan pidana.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, mengandung adanya 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku yang ditinjau dari segi batin, yaitu :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud;
3. Ada tidaknya perencanaan dalam melakukan perbuatan tersebut;
4. Adanya perasaan takut;
5. Kesalahan (*schuld*) berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa pelaku sebagai penentu dalam menilai suatu perbuatan dan akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya itu. Sederhananya pelaku menyadari perbuatan mana yang dianjurkan dan perbuatan mana yang tidak tidak dianjurkan atau dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan diluar diri pelaku yaitu berupa perbuatan, keadaan dimana

⁴⁴ Soerjono Soekanto. *Kriminologi*. Suatu Pengantar. Ghali a Indonesia. Jakarta. 1981. Hlm. 62.

tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁵ Dengan demikian unsur objektif merupakan unsur yang memiliki keterkaitan dengan keadaan-keadaan lahiriah pelaku untuk melakukan perbuatan dari tindak pidana dan berada di luar batin si pelaku, yaitu :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perbuatan melawan hukum adalah unsur mutlak suatu tindak pidana, dengan artian bahwa meskipun pada saat perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas mengenai adanya unsur melawan hukum, maka delik tersebut harus dianggap sebagai delik yang bersifat melawan hukum. Perumusan delik dengan menggunakan undang-undang merupakan upaya ukuran penentu dalam merumuskan sifat melawan hukum yang hanya bersifat formal, indikator formal tersebut harus dilakukan melalui pengujian secara materiil atas ada atau tidaknya alasan pembenar.⁴⁶ Dengan demikian perumusan delik dengan hanya berdasarkan undang-undang yang ada harus diuji kembali melalui pengujian materiil untuk memastikan dan mengetahui niat (*mens rea*), kualitas pelaku dan kausalitas pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga mendapatkan hasil mengenai ada atau tidaknya alasan pembenar pada perbuatan tersebut yang kemudian menjadi ukuran dalam menentukan suatu perbuatan pidana.

⁴⁵ S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Ahaem-Petehaem. Jakarta. 1996. Hlm. 205.

⁴⁶ Prof. Barda Nawawie Arief, S.H. *Bunga Rampai. Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenadamedia Group. 2008. Hlm. 85.

Penetapan perbuatan pidana dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan bagaimana perbuatan pidana itu terwujud, oleh karena itu dalam merumuskan peristiwa pidana harus memuat 2 (dua) hal pokok yaitu : ⁴⁷

1. Memuat gambaran dari perbuatan-perbuatan orang yang melanggar peraturan sehingga dapat diancam pidana. Dengan demikian pembuktian tindak pidana harus digambarkan secara jelas dan sistematis. Perbuatan pidana harus dideskripsikan secara berurutan sejak dari niat pelaku melakukan perbuatan pidana sampai dengan perbuatan tersebut berhasil dilakukan sehingga dapat tergambarkan sebuah kronologi dari perbuatan itu dan dapat disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana.
2. Menetapkan dan mempublikasikan reaksi yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan tujuan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang hendak merugikannya.
3. Tujuan penjatuhan hukuman pidana pada hakikatnya adalah untuk menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*), sehingga masyarakat umum dapat mengetahui bahwa apabila masyarakat melakukan perbuatan itu maka yang melakukan akan mengalami hukuman serupa (*generale preventie*). Hal ini merupakan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif dengan mengutamakan tujuan dari pemidanaan yaitu menciptakan situasi agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan menurut Koeswadji yaitu : ⁴⁸

⁴⁷ Topo Santoso. Bersumber dari pendapat Sudarto. *Pengaruh Perkembangan Masyarakat Atau Modernisasi Terhadap Hukum Pidana*. Simposium Pengaruh Kebudayaan Atau Agama Terhadap Hukum Pidana. BPHN. Jakarta. 1975. Hlm. 30.

⁴⁸ Koeswadji. *Hukum Pidana Lingkungan*. Citra Aditya. Bandung. 1993. Hlm.12.

1. Mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstance maatschappelijke nadeed*);
3. Memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*);
4. Membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadinger*);
5. Mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).

Pemidanaan menurut Andi Hamzah sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.⁴⁹

D. Penanganan Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "Strafbaar Feit". Sedang kan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Pengertian sudah tindak pidana

⁴⁹ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1993. Hlm. 9.

pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut

1. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah". Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil"

R. Soesilo mengartikan sebagai berikut : Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

23

2. Yang diambil adalah "barang"

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat

diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya

3. Status barang itu ”sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

4. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum)

Maksudnya memiliki ialah : melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut :

(1) ”Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”:

Ke-1 : Pencurian ternak.

Ke-2 : Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adalah disitu setahunnya atau tiada kemauannya yang berhak.

Ke-4 : Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Ke-5 : Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat 2 adalah pencurian pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada pasal 363 KUHP.

ke-1 : Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan adalah yang disebut pada pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : "Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak". Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangan nya adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.

ke-2 : Bila pencurian itu dilakukan dalam keadaan seperti pada pasal 363

KUHP ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan pada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini.

ke-3 : Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan pasal 98 KUHP yang berbunyi : " Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit". Sedang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya : "Untuk tidur dan sebagainya".

Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk kedalam rumah dengan menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak harus instansi

pemerintah, dari instansi swasta-pun bisa dimasukan pengertian pakaian palsu.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 no. 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah". Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama lamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

4. Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut

:

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua

orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan No. 3.

- a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.
- b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP yaitu : Luka berat berarti :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
 - Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
 - Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
 - Mendapat cacat besar.
 - Lumpuh (kelumpuhan).
 - Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- c. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
- d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu : "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu".

E. Tindak Pidana Pencurian Menurut Perspektif Hukum Islam

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata saraqa, yasriqu, saraqan, dan secara etimologis berarti akhaza maalahu khufyatan wahiilatan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.⁵⁰ Dalam terminologi fikih, as-sariqah adalah mengambil harta yang dinilai mulia (muhtaram) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.⁵¹ Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.⁵² Sementara itu, secara terminologis definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut :⁵³

Ali bin Muhammad Al Jurjani “sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”

⁵⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, h. 99

⁵¹ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 311

⁵² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 144

⁵³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *loc, cit*

Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi'i), "sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat."⁵⁴

Wahab Al Zuhaili "sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah, istiraaqus sam'i (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan musaaraqatun nazhar (mencuri pandang). Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi."⁵⁵

Abdul Qadir Audah "ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta'zir. Sariqah yang diancam dengan had dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan."⁵⁶

Defenisi pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah "pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 7, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, h. 369

⁵⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, op,cit. h. 100

tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.”⁵⁷ Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.⁵⁸

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para *fuqaha*’ adalah sama dengan yang diartikan istilah *jarimah*. Definisi *jinayah* didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist antara lain dipaparkan di bawah ini :

- a. Abdul Qodir’ Audah memberikan definisi *jinayah* seara bahasa yaitu “nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan”. Pengertian *jinayah* secara istilah adalah “suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”⁸⁷
- b. Jarimah menurut Imam Mawardi adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir).

Bentuk pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari :

⁵⁷ Ahmad Wardi muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2, h.81

⁵⁸ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, h. 83

1. Pencurian yang harus dikenai sanksi.

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman had tidak lengkap. Jadi Karena syarat-syarat penjatuhkan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman had tetapi dikenai sanksi.⁵⁹

Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.⁶⁰

2. Pencurian yang harus dikenai had

Pencurian yang dapat dikenai had adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman had telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan.

Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu:

1. Pencurian kecil (sariqah al-sugra)

Pencurian kecil (sariqah al-sugra) adalah pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman had potong tangan. Dalam hukum

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, (Bandung :Maarif, 1984), 214.

⁶⁰ Ibid., 215.

pidana Islam sariqah al-sugra biasa dikenal dengan sariqah saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah had potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

2. Pencurian besar (sariqah al-Kubra)

Pencurian kubra yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan paksaan (mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga hirabah (perampokan).⁶¹

Hukuman had dapat gugur apabila dari para pelaku kejahatan, baik itu kejahatan pencurian (Sughra dan kubra), maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap. Karena Allah SWT berfirman :

إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, sebelum kamu kuasai (menjauhkan hukuman) atas mereka. Maka kamu ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Selain bertaubat, perbaikan tingkah laku mereka juga turut menentukan apakah had menjadi gugur atau tidak. Firman Allah SWT :

⁶¹ Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam. (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1994), 514

“Barang siapa yang bertaubat sesudah aniaya dan memperbaiki (amalannya), maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.⁶²

6. Pertanggungjawaban dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian

Sama halnya dengan hukum positif dalam hukum pidana Islam juga mengenal pembedaan. Sanksi pidana menurut hukum Islam bermacam macam, penggolongan hukum pidana Islam berkaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, yaitu :

1. Hukuman pokok (al-uqubah al-asliyyah) : yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti qisas pada hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.
2. Hukuman pengganti (al-uqubah al-badaliyah) : hukuman yang menggantikan hukuman pokok yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan. Seperti hukuman ta'zir pada pelaku jarimah had tapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya unsur kesamaran atau subhat.
3. Hukuman tambahan (al-uqubah al-taba'iyah) : hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seperti seorang pembunuh waris tidak mendapat warisan dari harta korban.
4. Hukuman pelengkap (al-uqubah al-Takhmiliyyah) : hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan namun harus melalui

⁶² Ibid., 154.

keputusan tersendiri oleh hakim. Seperti pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan suatu tindak kejahatan tertentu.⁶³

Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadaratan. Seperti juga dalam hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga mengenal teori pemidanaan dan merupakan tujuan dari pemidanaan, yaitu :

1. Pembalasan (retribution) : teori ini menetapkan bahwa hukuman wajib dilaksanakan jika suatu kejahatan telah dilaksanakan dan telah terbukti. Dalam teori ini perlu diperhatikan satu hal, yaitu al-afwan (permaafan), pemaafan dapat dilakukan oleh ahli waris korban. Seperti dalam qisas meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika dia memaafkan hal itu diperkenankan.
2. Pencegahan (deterrence) : salah satu tujuan pemidanaan adalah pencegahan, baik pencegahan terhadap pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi maupun terhadap orang lain.
3. Perbaikan (reformation) : menurut hukum pidana Islam suatu perbuatan pencurian telah dilakukan oleh seseorang, maka wajib hukuman had dilakukan terhadap pelakunya. Apabila tindak pidana pencurian telah terbukti dan telah lengkap semua unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut, maka tindak pidana pencurian tersebut dapat dikatakan sebagai

⁶³ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 67.

pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya (sariqah al-tammah). Tindak pidana tersebut diancam dengan dua hukuman had yaitu hukuman potong tangan dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicuri.

- a. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38. Seperti dikemukakan Ibn Abdulbar pernah melakukan eksekusi potong tangan terhadap pelaku pencuri. Menurut beberapa fuqaha pelaksanaan hukuman potong yang dilakukan hanya sekali, adapun jika pelaku melakukan pencurian lagi dia dikenakan hukuman ta'zir seperti yang dikemukakan Atha'.

Menurut Imam Malik dan Syafi'I hukuman potong tangan dilakukan pertama dengan memotong tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri, pencurian ketiga dipotong tangan kiri, pencurian keempat dipotong kaki kanan dan pada pencurian kelima dipenjara hingga taubat. Menurut Imam Abu Hanifah pelaksanaan hukuman potong tangan pada pelaku dikenakan pertama pada tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri dan jika melakukan ketiga kali dipenjara sampai taubat.⁶⁴

- b. Pencuri harus mengembalikan barang atau harta yang dicuri. Jika harta yang dicuri sudah tidak ada pada tangan pelaku atau sudah pindah ketangan orang lain. Maka pelaku harus membayar ganti rugi senilai

⁶⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 82.

barang tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah berbeda, beliau berpendapat bahwa pelaku pencurian tidak diharuskan mengembalikan harta yang dicuri apabila dia telah dihukum potong tangan, beliau beralasan dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak menyebutkan keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan hanya keharusan hukuman potong tangan. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pelaku disamping telah mendapat hukuman potong tangan juga diharuskan mengembalikan harta yang dicuri atau membayar ganti rugi.

Seperti yang telah diketahui bahwa, pelaku suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Undang-undang, apabila telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana baik unsur umum maupun khusus serta tidak adanya keraguan atau subhat. Seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak atau orang yang belum balig. Pelaku pencurian ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman had seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal itu dikarenakan dalam unsur-unsur suatu tindak pidana terdapat unsur moral atau rukun adaby yang menyatakan seseorang dapat dikenakan hukuman apabila telah balig, berakal, mempunyai kemampuan berfikir dan memiliki kebebasan berbuat.

Seorang anak belum tentu belum balig, belum mempunyai kemampuan berfikir dan belum memiliki kebebasan berbuat. Dan tentu tidak dapat

dikenakan hukuman had potong tangan apabila melakukan tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah.

Mengenai keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan ganti rugi serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, para fuqaha masih berbeda pendapat.

Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri walaupun telah dikenakan sanksi potong tangan. Alasan mereka bahwa tindakan pencurian telah melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah berupa keharaman mencuri atau hak umum dan hak hamba (hak individu) berupa pengambilan harta.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana pencurian tidaklah memenuhi unsur dan syarat dikenakan hukuman had potong tangan, tetapi walinya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri dan dapat dikenai hukuman ta’zir sebagai ganti hukuman had potong tangan untuk pengajaran.⁶⁵

⁶⁵ Basyir Ahmad Azhar, *Ikhtiar Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam)*, (Yogyakarta:Ull Press Yogyakarta, 2010), 35.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia

Hukum pidana mengatur tentang tindakan yang dilarang untuk dilakukan dan tindakan yang diperintahkan untuk dilakukan, yang disertai dengan ancaman sanksi pidana apabila aturan tersebut dilanggar. Salah satu jenis dari tindak pidana yaitu tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya seperti tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencurian adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Dalam KBBI, pencurian berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, biasanya dengan cara yang tersembunyi. Menurut hukum pidana, pencurian merujuk pada tindakan mengambil barang atau benda yang merupakan kepemilikan orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk memperolehnya secara melawan hukum. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, terdapat Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian dan tindak kejahatan lain yang memiliki unsur pencurian.

Hukum perlu memiliki tujuan yang ideal karena kepentingan-kepentingan manusia seringkali saling bertentangan. Pendapat ini dinyatakan oleh Sudarsono, yang mengungkapkan bahwa jika kepentingan-kepentingan manusia bertentangan, hukum tidak dapat sepenuhnya melindungi satu kepentingan sambil mengabaikan

yang lain. Esensi dari penegakan hukum sendiri terletak pada upaya dalam menyeimbangkan nilai-nilai yang termaktub dalam prinsip-prinsip yang kokoh, dan diwujudkan dalam tindakan yang mencerminkan penerapan nilai-nilai tersebut. Hal ini terjadi sebagai upaya akhir untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga perdamaian dalam kehidupan bersama antara hukum dengan masyarakat yang menjadi subyek hukum. Penegakan hukum tidak hanya tentang penerapan undang-undang yang membuat konsep penegakan hukum begitu dikenal. Sebagai negara hukum (*recht staats*), Indonesia menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum menunjukkan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma hukum, yang diatur dengan ancaman sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pada prinsip legalitas, seseorang tidak dapat dipidanakan kecuali telah diatur dalam undang-undang, sehingga pelanggaran terhadap larangan tersebut berpotensi mendapat sanksi atau hukuman sebagai bentuk tanggung jawab dan berguna memberikan efek jera bagi pelaku.

Penegakan hukum adalah proses aktualisasi norma-norma hukum sebagai panduan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Setiap norma hukum secara inheren mencakup hak dan kewajiban subjek hukum dalam proses lalu lintas hukumnya sehingga permasalahan hukum sebetulnya didasarkan pada kewajiban dan hak asasi manusia dalam konsep keadilan hukumnya. Di sini, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari usaha pencegahan hukum, sehingga kebijakan politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Hukum pidana di

sini memiliki arti sebagai langkah realisasi dari aturan-aturan yang telah dibentuk dan diberlakukan di dalam masyarakat yang berfungsi mengatasi problematika yang terjadi. Oleh sebab itu, penanggulangan tindak pidana cenderung menitikberatkan pada proses pencegahan (preventif) sedangkan penindakan pemberantasan (represif) terjadi apabila upaya preventif tidak berhasil atau kurang efektif di terapkan dalam mengendalikan kejahatan.

Pada konsep negara hukum (rule of law), peraturan perundang- undangan merupakan kiblat dalam penanganan permasalahan terutama dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan ketika terjadi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan adagium “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Adagium tersebut menunjukan bahwa hukum sangat kokoh dan ideal. Namun pada prakteknya, untuk membuat keadilan merupakan hal yang sulit ditemukan di dalam hukum itu sendiri. Hukum seolah menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁶

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan terencana.⁶⁷ Terkait dengan pengaturan hukum

⁶⁶ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*, GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, h.1504

⁶⁷ Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, *Jurnal Hukum Kaidah*, 1(2)

pidana, Indonesia memiliki Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia secara luas. Agar kepentingan orang banyak tersebut dapat terlindungi, maka penerapan hukum harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Walaupun begitu, terkadang dalam upaya pelaksanaan hukum masih dapat berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Penegakan dalam suatu upaya penegakan hukum, ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu, Kepastian hukum, kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit). Hukum diharapkan oleh masyarakat dapat diterapkan dalam suatu kasus yang konkret. Oleh karena itu, unsur kepastian hukum sangat penting.

Tugas kepolisian tidak hanya kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun ke tahun ini perlu dilakukannya penanggulangan kejahatan khususnya oleh pihak Kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk ditahun selanjutnya.

Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yuridis terhadap tindakan menyimpang. Lalu unsur kemanfaatan dalam penegakan hukum memiliki makna bahwa masyarakat mengharapkan ada manfaat yang timbul dalam upaya penegakan hukum. Unsur yang ketiga adalah unsur keadilan yang memiliki makna

bahwa hukum memiliki sifat yang umum mengikat semua orang dan juga menyamaratakan.

Pada sisi yang lain, pemidanaan tidak memberikan rasa keadilan, baik kepada pelaku maupun korban. Sehingga meskipun pelaku sudah dipidana (diberikan punishment), namun belum mampu memulihkan perdamaian antara pelaku dan korban kejahatan. Disinilah arti pentingnya penegakan hukum secara progresif, dengan lebih mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.⁶⁸ Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tiada henti, hukum yang dilihat dari kenyataan empiris bekerjanya hukum dalam masyarakat yang berupa ketidakpuasan dan kepedulian terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum.

Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat utama dari semua pembahasan hukum. Berdasarkan kebijakan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan factor perilaku manusia. Oleh karenanya, dari sinilah dipertanyakan, untuk kepentingan siapakah penetapan hukum pidana tersebut, apakah untuk pelaku kejahatan, korban, ataukah untuk negara ?. Terkait dengan masalah tindak pidana pencurian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam pencurian, yaitu ; pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, di mana

⁶⁸ Ali Imron, et.al, Reorientation Of Rehabilitation Institutions In Law Enforcement Against Narcotics Abuse In Progressive Legal Perspective,(USA : Jurnal Multicultural & Education, 2022)p.155

bahwa berat ringannya sangsi hukuman tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pencurian, jika terbukti di persidangan, maka akan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan sebagai imbalan atas kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pendekatan lain untuk menyelesaikan perkara pidana sebagaimana “percobaan pencurian”, demi untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana di atas “pidana penjara”. Padahal kasus “percobaan pencurian” ini dapat diselesaikan dengan cara yang lain, misalnya dengan pendekatan restorasi atau “restorative justice”.

Tata cara penyelesaian tindak pidana telah diatur dalam KUHP. Akan tetapi prosedur dalam hukum formil tersebut seringkali digunakan sebagai alat represif semata dan mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif juga cenderung tidak diperhitungkan. Keadaan tersebut memposisikan sistem pemidanaan tidak lagi bernilai sebagai sebuah sistem yang memberikan efek jera bagi para pelanggarnya.

Implementasi restorative justice terhadap tindak pidana pencurian telah mulai dimaksimalkan sejak terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 pada tanggal 19 Februari 2021 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang terbit pada tanggal 20 Agustus 2021. Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan menggunakan pendekatan restorative dimulai dengan tahap identifikasi perkara. Pada tahap identifikasi perkara, suatu perkara

akan dikaji terkait persyaratan materiil yang harus terpenuhi agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara restorative justice.

Tahapan yang selanjutnya yaitu tahap pengajuan permohonan yaitu mengajukan surat permohonan beserta lampiran surat pernyataan perdamaian yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor. Selanjutnya, tahapan mediasi yaitu tahapan yang mempertemukan para pihak untuk bermediasi dan pelaku akan dihimbau untuk memberikan permintaan maaf serta menyelesaikan tanggung jawabnya atas perkara tersebut. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap setelah mediasi, petugas kepolisian akan membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi serta mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

B. Kendala Dan Solusi Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia

1. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum yang ingin ditujukan sebagai upaya pembangunan hukum, sebagai upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.¹ Penegakan Hukum tersebut mengacu pada Sistem Peradilan Pidana, dimana orang yang melakukan perbuatan pidana yang ia lakukan. Sistem Peradilan Pidana

merupakan suatu sistem yang dibangun untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Salah satu alternatif untuk menyelesaikan perkara pencurian ringan yaitu menggunakan pendekatan restorative justice. Restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana yang mengacu kepada pemulihan kerugian antara korban, pelaku dan masyarakat yang mendapatkan dampaknya. Prosedur dari restorative justice menjadikan atau mengubah suatu proses pemidanaan menjadi proses dialog ataupun sebuah musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara pelaku dan korban.⁶⁹ Pada dasarnya restorative justice bukan merupakan suatu hal yang baru dalam bidang hukum, konsep dari restorative justice telah ada sejak dulu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.⁷⁰ Kemudian, restorative justice dikembangkan fungsinya yang tidak hanya terbatas untuk menyelesaikan perkara pidana anak saja, namun juga dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan berbagai jenis perkara. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, restorative justice memiliki bentuk penyelesaian perkara tindak pidana yang tidak hanya terpaku pada hukum pidana formil dan hukum pidana materil saja, namun restorative justice juga memperhatikan dan mengutamakan sisi sistem pemasyarakatan dan kriminologi dari perkara tersebut.

⁶⁹ Iklimah Dinda Indiyani Adiasta, Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, IDJ : Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 2.

⁷⁰ Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, Pengantar Restorative Justice, Guepedia, Bogor, 2022, hlm. 9.

Oleh karena itu, restorative justice dinilai lebih baik dibandingkan hukum pidana konvensional, hal tersebut karena penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice mengupayakan penyelesaian perkara dengan mencakup berbagai aspek yang tidak hanya mengacu pada hukum pidana formil dan hukum pidana materil saja.

Upaya penyelesaian kasus dengan jalan perdamaian yang dilakukan antar pihak korban dan pelaku di luar proses persidangan sebagai upaya pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi penal bisa membuat perbenturan dengan sistem pemidanaan yang ada, hal inilah yang membuat aparat penegak hukum mendapati posisi dilematis dalam menerapkan keadilan restoratif berupa mediasi penal terhadap perkara-perkara tindak pidana khususnya terkait delik pencurian yang merupakan delik biasa.

Realita saat ini dalam pelaksanaan prinsip keadilan restoratif masih sebatas menggunakan aturan setingkat Perkap dan Perpol. Tentunya dengan aturan ini maka potensi mempermasalahkan dengan aturan yang lebih tinggi yakni KUHP pasti ada karena memang saat ini ada potensi ahli untuk mempermasalahkannya masalah ini. Seperti diketahui saat ini bahwa sistem acara pidana dalam hal perbuatan yang dilarang dalam KUHP mengacu pada KUHP sebagai landasan formil dalam beracara. Mengenai pentingnya aturan keadilan restoratif yang seharusnya ditempatkan dalam suatu bentuk perundangan adalah suatu bentuk urgensi agar terhindar dari permasalahan terkait asas *lex superior derogat lex inferiori*. Maka hal ini tentunya terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHP sebagai hukum acara pidana yang baru karena

kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang sebagaimana UU Nomor 12 Tahun 2011 telah mengaturnya. Jadi jika menguraikan mengenai kedudukannya maka kedudukan KUHAP jelas lebih tinggi dari Perpol tersebut. Tetapi yang menjadi masalah disini adalah ada 2 jenis aturan beracara yang berlawanan menurut KUHAP dan Perpol. Mekanisme dalam KUHAP jelas adalah mekanisme beracara secara penal sedangkan Perpol tersebut menyimpangi sistem beracara penal dengan mengacu pada model beracara non penal. Berdasarkan sistem pemidanaan tersebut maka penyelesaian kasus kasus pidana sebagaimana dijerat menggunakan KUHAP menghendaki pelaku untuk beracara penal dengan melalui proses sidang pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif antara lain adalah karena tidakadanya kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku, intervensi dari pihak ketiga yang semakin memperkeruh suasana, serta ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang saat ini berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Ini terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang baru karena kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang.

Instruksi penyelesaian perkara melalui Restorative Justice, diinstruksikan oleh Kapolri melalui Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 dan di sahkan menjadi Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkap Nomor 8 tahun 2021, menjadi sumber hukum tunggal dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara, hal tersebut terjadi karena pada

dasarnya sistem hukum di Indonesia tidak mengakomodir penyelesaian perkara secara non-penal. Sejalan dengan Perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif, serta sering dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti lembaga pemasyarakatan yang over capacity, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses. Namun, baik Surat Edaran Kapolri maupun Perkap Nomor 8 tahun 2021, belum sepenuhnya mampu mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap kepastian proses sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan adanya penyelesaian perkara melalui Rstorative Justice. Sebagaimana disebutkan syarat materiil dan syarat formil dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. yaitu; Vide, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018

Syarat Materiil

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. tidak berdampak konflik sosial
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. tidak bersifat radikalisme dan separatism
5. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan Pengadilan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.⁷¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa keadilan masyarakat. Salah satu produk hukum dari Kejaksaan yaitu Perja Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana aturan ini mengedepankan tujuan win-

⁷¹ Pasal 5 Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

win solution dengan menitikberatkan pada hak-hak korban. Peraturan ini dikenal dengan restorative justice. Pelaksanaan Restorative justice di setiap instansi Kejaksaan mempunyai bentuk dan pola tersendiri, tetapi tetap berpedoman pada Perja, salah satunya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang. Dalam penerapan restorative justice ini juga tidak selamanya berjalan sesuai dengan tujuan, karena di dalam proses upaya perdamaian akan timbul kendala-kendala atau hambatan yang terjadi.

Adapun aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif, antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pengaturan mengenai tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 364 KUHP;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yaitu aturan hukum yang mengatur batasan-batasan dari tindak pidana pencurian dan nilai kerugiannya yang tidak boleh melebihi dari Rp. 2,5 juta.
- 3) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu aturan hukum yang mengatur prosedural penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif oleh pihak Kepolisian

Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan subsistem peradilan pidana sangat penting untuk keberhasilan pembaharuan pidana melalui pidana kerja sosial. Tanpa

partisipasi subsistem peradilan pidana yang memadai, implementasi pidana kerja sosial tidak akan dapat mencapai tujuannya untuk memperkuat aspek rehabilitasi, reintegrasi, dan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain pidana kerja sosial terdapat pidana denda. Pidana denda adalah salah satu jenis pidana pokok dalam sistem pidana Indonesia yang diancamkan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

Kelemahan aspek substansi hukum dalam segi hukum dan undang-undang, kedua, melibatkan pelaku dan korban, dan ketiga, melibatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam kasus ini, kendala hukum yang dihadapi adalah batasan waktu yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020, yang menetapkan tenggang waktu selama 14 hari sejak penyerahan berkas. Sementara itu, proses penerapan Keadilan Restoratif membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:⁷²

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

⁷² Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, hlm.5-6

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan⁷³.

Didalam hukum Indonesia maupun dalam Hukum Islam, terdapat dua mekanisme dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui mekanisme litigasi (di Pengadilan) dan melalui mekanisme non litigasi (diluar Pengadilan). Banyak masyarakat beranggapan bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui mekanisme litigasi. Tetapi banyak juga masyarakat yang berasumsi bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan Pengadilan.

⁷³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.8

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non litigasi atau diluar Pengadilan, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak, baik Korban maupun Pelaku. Dalam hal perkara pidana, mediasi penal sebagai salah satu mekanisme diluar pengadilan yang saat ini sedang dipraktikan dan mendapat respon baik dari masyarakat. Cara penyelesaian perkara dengan upaya perdamaian antara Korban dan Pelaku terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara inilah yang kini disebut dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau restorative justice. Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian perkara diluar pengadilan tersebut dilakukan atas dasar sukarela dari masing-masing pihak yang berperkara yang melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah dari pihak pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat madani.

Penggunaan keadilan restoratif dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana yang memerlukan proses yang cukup panjang dan serius dibandingkan penegak hukum harus turut serta melakukan proses alur sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana-tindak

pidana yang memberikan kerugian sangat kecil. Faktanya adalah angka kriminalitas yang tinggi di Indonesia menyebabkan kekuatan lembaga penegakan hukum di Indonesia juga harus turut mengimbangnya.⁷⁴ Ketika penyelesaian tindak pidana ringan dan/atau tindak pidana yang kerugiannya kecil (tidak memenuhi minimal kerugian Perma) maka akan memberikan dampak pada penyelesaian tindak pidana yang cepat dan tidak perlu memerlukan alur proses yang cukup panjang sampai berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Antrian pada pengadilan negeri yang begitu penuh dan Panjang menyebabkan Restorative Justice sebagai salah satu kelebihan untuk dipertimbangkan dalam bentuk mengurangi pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu daerah. Merujuk pada teori Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada hukumnya sendiri yaitu:

- (1) peraturan perundang undangan yang berlaku,
- (2) penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penegakan hukum,
- (3) sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum,
- (4) masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan, dan
- (5) budaya hukum di masyarakatnya.⁷⁵

⁷⁴ Databoks, 10 Provinsi Paling Rawan Kejahatan di Indonesia, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/29/10-provinsi-paling-rawan-kejahatan-di-indonesia>, diakses pada 17 Mei 2025

⁷⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm.62

Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang berkonflik tidak dilibatkan, melainkan hanya antar Negara dengan Pelaku saja. Korban dan Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian konflik. Dalam memahami hukum sebagai teknik sosial yang spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, sehingga dapat dibedakan dengan tegas dari aturan sosial yang mengejar tujuan yang sama dengan hukum.⁷⁶

Pendekatan restorative diperlukan karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mendepankan keadilan retributive (pembalasan) dan restitutive (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana sehingga dinilai kurang memuaskan dan menimbulkan kejenuhan karena perkaranya senantiasa harus selalu dibawa ke Pengadilan untuk diproses. Sebagai contoh, dimana dalam sebuah penelitian disebutkan, bahwa pendekatan keadilan dalam perkara-perkara lalu lintas restorative justice dapat digunakan sebagai cara atau sistem penyelesaian sengketa yang dianggap lebih baik dan adil “dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pengadilan.”⁷⁷ Jika dilihat dari sudut pandang lain, dimana dominasi penggunaan pemidaan system peradilan pidana juga bertentangan dengan prinsip ultimum remedium yang menginginkan agar pembedaan terhadap seseorang

⁷⁶ Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal. “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.1, 2022, Pp. 113-138.

⁷⁷ Efendi1, Yulia, Hamdani. “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.2, 2022, Pp. 508-523.

merupakan tindakan terakhir, hal tersebut menyiratkan penegakan hukum pidana seyogyanya lebih mementingkan penyelesaian-penyelesaian yang lebih humanis yakni proses penyelesaian secara non litigasi yang berorientasi pada kekeluargaan.⁷⁸

Pendekatan restorative merupakan sebuah kerangka kerja dan paradigma baru yang diambil dari konsep keadilan restorative, dimana dalam proses penyelesaiannya, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak pihak lain yang terkait dilibatkan secara aktif dalam menciptakan pemulihan melalui pendekatan yang adil, seimbang, dan tidak memihak.⁷⁹ Senada dengan penjabaran di atas, beberapa contoh konkrit penegakan hukum di Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang dibawa ke Pengadilan untuk diperkarakan, antara lain : kasus pencurian gabah kopi, kasus pencurian buah kakao, kasus pencurian sandal, kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan lain-lain.

Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide, teori, dan intervensi yang menekankan pada penyelesaian kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana.⁷⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa restorative justice membawa konsep penyelesaian perkara yang mengutamakan penyelesaian kerugian kepada para pihak yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut.

⁷⁸ Abrari Rizki Falka, Elidar Sari, Yusrizal. "Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Dengan Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah". Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.2, 2022, Pp. 338-361

⁷⁹ Kwat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, hlm. 3.

Sehingga, restorative justice mengganti fokus utama dari penyelesaian perkara yang sebelumnya lebih mengutamakan penjatuhan pidana pada pelaku, menjadi suatu proses penyelesaian perkara yang terfokus pada pemulihan kerugian bagi setiap pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Restorative justice juga mengandung sebuah landasan yang bersumber dari salah satu sila dalam Pancasila yakni sila keempat tentang musyawarah untuk mufakat. Sehingga, restorative justice menjadikan musyawarah sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan yang mampu mencapai kesepakatan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.⁸⁰ Penegakan hukum pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice mengharuskan aparat penegak hukum untuk dapat melakukan pemulihan. Pemulihan yang dimaksud yaitu membentuk kembali, membuat perubahan yang lebih baik, dan mendorong penyusunan kembali keadaan seperti semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dan proses pemulihan tersebut mengharuskan semua pihak yang berperkara seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lainnya untuk dapat memperoleh kesepakatan bersama dengan bermusyawarah.⁸¹

Walaupun upaya penerapan Restorative Justice telah dilakukan dengan baik, masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi. Pelaksanaan Restorative Justice tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban. Dalam

⁸⁰ Satriadi, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam, AL-SYAKHSHIYYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 23

⁸¹ Eva Achjani Ulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 80.

sistem Restorative Justice, kesepakatan antara pihak yang terlibat harus menjadi prioritas utama demi kepentingan masa depan. Berdasar atas kesepakatan bersama, penerapan Penerapan Restorative Justice dalam menangani kasus pencurian di lingkungan keluarga masih menghadapi kendala dalam mencapai kesempurnaan.

Sebelum membahas penegakan hukum, penting untuk memahami definisi penegakan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Dalam konteks negara modern, hukum memiliki peran sebagai alat untuk mengatur masyarakat (*law as a means of social regulation*). Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pertama, terdapat faktor hukum atau peraturan yang berlaku. Kedua, faktor yang memengaruhi aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum, terkait dengan aspek mentalitas.

Pengemban fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri dilaksanakan oleh Polri bersama-sama dengan segenap unsur masyarakat serta pengemban fungsi keamanan lainnya melalui kegiatan pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga tercipta tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan azas legalitas semata tetapi juga mempertimbangkan azas ligitimasi dalam bentuk kearifan lokal. Hal ini didasarkan

kepada fenomena perkembangan situasi masyarakat saat ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dimana sebagian masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukum maupun proses peradilan pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum terutama yang bersifat ringan dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum. Proses ini dikenal dengan istilah restorative justice atau keadilan restoratif yang pada hakekatnya sudah lama dikenal dan di praktekkan di Indonesia tetapi dengan sebutan perdamaian oleh masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan melalui restorative justice juga diiringi dengan diskresi kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 18 :

(1)“Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara republik Indonesia”.

Diskresi kepolisian juga diatur dalam pasal 16 ayat(1) huruf l Undang-Undang tersebut, pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, dan pasal 7 ayat (1)

huruf j KUHP. Isi dari ketiga aturan tersebut memiliki bunyi yang sama, yaitu “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sebuah penelitian menunjukkan keadilan restoratif tidak hanya mempromosikan pemulihan namun mampu mengurangi residivisme, atau pengulangan tindak kejahatan, yaitu penelitian yang dilakukan di Inggris pada tahun 2008 menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat mengurangi residivisme sebesar 27 persen. Korban merasakan proses sangat membantu dan menghasilkan hal yang positif.

Kelemahan aspek struktur hukum yaitu kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian dengan restorative justice

3. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta

memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁸²

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya

⁸² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.97

dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Berbagai kritikan dan ungkapan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap Penegakan hukum khususnya yang dilaksanakan institusi Polri tersebut diatas mencerminkan bahwa penegakan hukum yang selama ini digunakan oleh Polri masih belum dapat dirasakan secara positif baik dari aspek manfaat, aspek kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi masyarakat. Kritikan secara terus-menerus selalu ditujukan terhadap profesionalisme kinerja Polri dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai penegak hukum. Terutama jika Penyidik melakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan terhadap kasus-kasus yang dipandang tidak perlu dilakukannya tindakan-tindakan hukum berupa upaya paksa tersebut. Misalnya, kasus yang melibatkan anak-anak, wanita, manula, atau menyangkut kerugian material yang kecil atau tidak seberapa nilainya. Kritikan tersebut juga terkait dengan fakta bahwa hukum umumnya tidak menjadi penyelesaian masalah yang baik, dan cenderung menimbulkan dampak ikutan yang negatif khususnya pada dampak terhadap hasil dari pemenjaraan

Selain itu dengan banyaknya para narapidana atau tahanan yang masuk dengan berbagai kasus pidana telah membuat lembaga pemasyarakatan/rutan menjadi over capacity dan tidak ideal, sehingga berimbas pada timbulnya tindakan kriminal didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan / rutan itu sendiri, misalnya penyalahgunaan narkoba, perjudian, bentuk-bentuk kekerasan atau penganiayaan,

pencurian penipuan dan masih banyak tindakan kejahatan lainnya. Sehingga Lembaga pemasyarakatan/rutan kini seolah tidak lagi menjadi tempat untuk “memasyarakatkan” kembali para narapidana tersebut, justru telah menjelma sebagai tempat “pendidikan” dimana para narapidana dapat menimba dan berbagi pengetahuan tentang kejahatan dari sesama narapidana lainnya. Hal ini berdampak ketika para narapidana tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, mereka telah lebih siap dengan bekal dan tambahan ilmu serta kemampuan untuk berbuat kejahatan kembali dimasyarakat. Dan pergaulan didalam lembaga pemasyarakatan antar para narapidana tersebut secara tidak langsung telah memberikan keleluasaan dalam menjalin suatu hubungan untuk membentuk jaringan-jaringan kejahatan tertentu. Saat ini masyarakat membutuhkan adanya suatu penegakan hukum yang mangakomodir kepentingan dan menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi kehendak dari masyarakat itu sendiri terutama kepentingan pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian pada tataran praktik di lapangan, disamping penegakan hukum yang mengedepankan hukum formal juga dihadapkan untuk mengambil kebijakan lain dengan berbagai pertimbangan dalam penegakan hukum berupa non formal yang berorientasi pada keadilan masyarakat.

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal

rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai. Disamping itu penyelesaian-penyelesaian melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi ,yang terkadang tidak sebanding dengan perkara-perkara yang diselesaikannya. Dengan semakin bertambahnya berbagai persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban yang besar yang kemudian menyebabkan timbunan perkara dan Dark Number of Crime di berbagai institusi pranata hukum formal khususnya Kepolisian. Disamping itu penyelesaian masalah hukum saat ini melalui proses legalistik dan retributive justice model diatas selalu membutuhkan waktu yang relatif lama karena seringkali dihadapkan pada proses hukum yang berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap pranata-pranata hukum formal dalam penyelesaian masalah dan atau sengketa tertentu.

Praktik penyidikan yang berlangsung selama ini menunjukan bahwa aliran positivisme hukum atau paham legalisme dan berdasarkan asas kepastian hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menjadi arus utama (mainstream) dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri , dan metode penafsiran atau interpretasi yang dominan adalah penafsiran otentik atau gramatikal. Hal ini berarti model panalaran hukum yang utama dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri adalah model penalaran Positivisme hukum.

Ada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial di mana hukum diberlakukan atau diterapkan, yang terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum

yang tercermin dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yang melibatkan hasil karya, pemikiran, dan nilai-nilai yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kendala kedua adalah sulitnya memperoleh kepercayaan antara korban dan pelaku. Korban mungkin merasa kesulitan untuk memaafkan pelaku, sementara pelaku mungkin merasa enggan untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam hal ini, mediator atau fasilitator *restorative justice* perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk membantu membangun kepercayaan antara kedua belah pihak dan memfasilitasi proses *restorative justice* dengan efektif.

Berdasarkan prinsip budaya sehari-hari, kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Fungsinya adalah mengatur tindakan, perilaku, dan sikap manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun, pandangan masyarakat terhadap konsep Keadilan Restoratif cenderung negatif. Hal ini berdampak pada timbulnya rasa dendam dan pengucilan terhadap pelaku yang terlibat dalam konflik hukum. Akibatnya, korban dan keluarganya masih ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku dengan cara memberikan hukuman atau pidana. Masyarakat dan keluarga korban beranggapan bahwa penerapan Keadilan Restoratif hanya akan membebaskan pelaku dari tanggung jawab atas tindakannya.

Dalam hal syarat Materiil penulis merasa pada bagian konflik sosial dan menimbulkan keresahan masyarakat merupakan poin yang sulit untuk diwujudkan, karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki perbedaan pandangan terhadap permasalahan yang terjadi, misalnya pelaku pencurian ayam, masyarakat yang merasa geram lebih memilih pelaku untuk dihukum seberat beratnya, namun secara

kerugian, tidak seberapa beratnya, hal tersebut menyebabkan bahwa syarat ini terlalu berat apabila diterapkan secara normatif. hal tersebut juga menjadi kelemahan substansi hukum pada Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Syarat Formil

1. adanya perdamaian kedua belah pihak
2. pemenuhan hak hak korban dan tanggung jawab pelaku
 - a. pengembalian barang
 - b. mengganti kerugian
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tidak pidana.¹⁰³

Penulis merasa bahwa syarat formil sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, ialah berupaya menjadi celah hukum bagi upaya pemerassan, baik dari korban ataupun oknum penegak hukum.

Kurangnya kesadaran akan hukum menjadi kendala bagi penerapan hukum, karena masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep Restorative Justice. Masyarakat menganggap bahwa Restorative Justice tidak mementingkan perdamaian dan tidak memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kelemahan lainnya dalam penerapan Restorative Justice adalah tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pemidanaan pada umumnya. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan dalam proses penyidikan, sering kali salah satu pihak tidak dapat hadir untuk melakukan proses penyidikan atau tidak dapat menghadiri proses diversi di tingkat penyidikan. Hal tersebut sering terjadi pada penanganan dan penggunaan Restorative Justice pada penanganan sistem peradilan anak yang mana keluarga korban sering menolak hadir untuk melakukan upaya restorative dan tetap bersikeras untuk melakukan proses penyidikan sampai selesai. Kendala tersebut yang kemudian menjadi salah satu kelemahan dari penerapan Restorative Justice masih belum sempurna dilakukan dan diterapkan di Indonesia, kesadaran masyarakat dan juga peran penegak hukum dalam mendukung terlaksananya Restorative Justice masih minim dan belum dilakukan secara maksimal.

Pro dan kontra mengenai Restorative Justice memiliki argumentasi yang sangat kuat dari masing-masing pandangan, dari pihak pro setidaknya mereka memiliki tiga poin penting mengapa mereka mendukung Restorative Justice. Pertama adalah dampak Restorative Justice yang dapat dijadikan sebagai upaya penyelesaian permasalahan Over Capacity pada lapas di Indonesia. Karena kenyataannya pada saat ini hampir seluruh lapas yang ada di Indonesia telah mengalami nasib yang sama yaitu kelebihan kapasitas yang dimana hal ini secara tidak langsung menghilangkan fungsi lapas sebagaimana mestinya. Poin kedua adalah terciptanya keadilan yang memperhatikan keseimbangan monodualistik yang dimana hukum memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban dan

pelaku. Terakhir, Restorative Justice dapat meningkatkan dan mengoptimalkan peran penegak hukum untuk memberikan efisiensi APH dalam memberikan prinsip ultimum remedium pada tindak pidana yang ringan. Sebaliknya tim kontra merasa bahwa Restorative Justice itu berpotensi untuk memberikan pelaku peluang untuk mengulangi tindak pidana yang mereka lakukan. Sehingga kebijakan Restorative Justice seakan-akan tidak memberikan perlindungan kepada korban pelaku tindak pidana. Selain itu terdapat juga banyak masyarakat yang dirasa belum cukup mengerti mengenai konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pembedaan.

Berikut adalah upaya dalam penyelesaian Tindak Pidana pencurian: Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia ini sangat penting, perlunya menambah jumlah personil agar kasus yang ditangani dapat lebih maksimal dan penerapan keadilan restorative dapat lebih diupayakan terutama dalam penanganan kasus tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia Dengan adanya penambahan jumlah personil maka dapat dilakukan pembagian tugas berdasarkan susunan organisasi, perlunya peningkatan kualitas personil dengan memberikan pendidikan lanjutan kepada para penegak hukum dalam menangani kasus keadilan restorative dengan meningkatkan kualitas personil maka juga akan meningkatkan kemampuan anggota khususnya perkara restorative justice.

Fasilitas / Anggaran Memberikan intensif kepada anggota apabila ada apresiasi dari masyarakat maupun pimpinan, selain itu juga jaksa memiliki peran yang aktif dalam memberikan pengertian kepada para pihak dan menawarkan kepada pihak bahwa kasus bisa diselesaikan melalui restorative justice tanpa harus

berlanjut ke meja hijau / persidangan. Menambahkan anggaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas personil serta penyediaa sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang ada guna mendukung operasional kegiatan restorative.

5. Solusi Atas Kelemahan

Solusi dari kelemahan aspek substansi hukum yaitu diperlukan aturan yang rinci serta jelas yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk merealisasikan asas fiksi hukum di tengah masyarakat hukum, sedangkan Solusi dari kelemahan aspek struktur hukum yaitu perlunya peningkatan kualitas personil dengan memberikan pendidikan lanjutan kepada para penegak hukum dalam menangani kasus keadilan restorative dengan meningkatkan kualitas personil maka juga akan meningkatkan kemampuan anggota khususnya perkara restorative justice. Solusi kelemahan aspek budaya hukum adalah pemerintah disarankan untuk melakukan sosialisasi kembali mengenai penerapan Restorative Justice sebagai langkah awal yang patut diambil dalam melaksanakan penegakan hukum ditengah Masyarakat. Kelemahan budaya hukum penerapan Restorative Justice adalah tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pemidanaan pada umumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi restorative justice terhadap tindak pidana pencurian telah mulai dimaksimalkan sejak terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 pada tanggal 19 Februari 2021 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang terbit pada tanggal 20 Agustus 2021. Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan menggunakan pendekatan restorative dimulai dengan tahap identifikasi perkara. Pada tahap identifikasi perkara, suatu perkara akan dikaji terkait persyaratan materiil yang harus terpenuhi agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara restorative justice. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahap pengajuan permohonan yaitu mengajukan surat permohonan beserta lampiran surat pernyataan perdamaian yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor. Selanjutnya, tahapan mediasi yaitu tahapan yang mempertemukan para pihak untuk bermediasi dan pelaku akan dihibau untuk memberikan permintaan maaf serta menyelesaikan tanggung jawabnya atas perkara tersebut. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap setelah mediasi, petugas kepolisian akan membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi serta mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

2. Penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan tetap memiliki beberapa kendala atau kelemahan. Kelemahan aspek substansi hukum dalam segi hukum dan undang-undang, kedua, melibatkan pelaku dan korban, dan ketiga, melibatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam kasus ini, kendala hukum yang dihadapi adalah batasan waktu yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020, yang menetapkan tenggang waktu selama 14 hari sejak penyerahan berkas. Sementara itu, proses penerapan Keadilan Restoratif membutuhkan waktu yang cukup lama. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian dengan restorative justice. Kelemahan budaya hukum penerapan Restorative Justice adalah tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pidana pada umumnya.

Solusi dari kelemahan aspek substansi hukum yaitu perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap peraturan yang mengatur batas waktu dalam Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 , dengan tujuan menambah waktu agar penyelesaian perkara tidak terburu-buru. Selain itu, diharapkan Kejaksaan dapat menyelenggarakan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem Keadilan Restoratif, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana yang ringan, agar masyarakat dapat memahami inti dari sistem tersebut, sedangkan Solusi dari kelemahan aspek struktur hukum yaitu perlunya peningkatan kualitas personil dengan memberikan pendidikan

lanjutan kepada para penegak hukum dalam menangani kasus keadilan restorative dengan meningkatkan kualitas personil maka juga akan meningkatkan kemampuan anggota khususnya perkara restorative justice. Solusi kelemahan aspek budaya hukum adalah pemerintah disarankan untuk melakukan sosialisasi kembali mengenai penerapan Restorative Justice sebagai langkah awal yang patut diambil dalam melaksanakan penegakan hukum ditengah Masyarakat.

B. Saran

1. Hendaknya aparat kepolisian mengadakan sosialisasi terkait tindak pidana pencurian kepada masyarakat secara rutin. Hal tersebut karena jumlah perkara tindak pidana pencurian ringan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Hendaknya restorative justice tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk memudahkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana saja. Namun, tetap mengutamakan tujuan dari restorative justice itu sendiri, yaitu memulihkan keadaan seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Poernomo, , 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Bambang Poernomo, , 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997).
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya.
- Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), (Pustaka Mahardika)
- Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA dan KUHPAdt)*, Cet-1. (Jakarta : Visimedia, 2008).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2010).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2010).
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitas, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015

Bambang Tri Bawono, SH., M.H., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014

Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* ,Vol. 12. No. 3 September 2017

Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.

Internet

Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 17 Mei 2024

